

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum (Lokasi Penelitian)

1. Profil Desa Margasari Hulu

Desa Margasari Hulu adalah salah satu desa di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Desa ini dahulunya merupakan bagian dari desa Margasari di kecamatan Candi Laras. Namun, setelah kecamatan Candi Laras dimekarkan menjadi kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan, maka desa Margasari juga dimekarkan menjadi desa Margasari Hulu yang masuk ke dalam kecamatan Candi Laras Selatan dan desa Margasari Hilir yang masuk ke dalam kecamatan Candi Laras Utara.

Pada zaman Belanda, desa ini merupakan ibu kota dari Distrik Margasari. Desa ini terkenal akan wisata sungainya serta masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengrajin anyaman rotan dan purun sejak ratusan tahun silam dan pada abad ke-14 yang merupakan gerbang bandar Kerajaan Negara Dipa.

Luas Desa Margasari adalah 2500 ha terbagi menjadi 5 RT. Adapun batas wilayah Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara, Sebelah Selatan berbatasan

dengan Desa Candi Laras, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Candi Laras Selatan.

Tabel 4.1. Batas Desa Margasari Hulu Dengan Wilayah Sekitarnya

No	Batas Wilayah	Desa / Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Batalas	Candi Laras Utara
2.	Sebelah Selatan	Desa Margasari Hulu	Candi Laras Selatan
3.	Sebelah Timur	Desa Candi Laras	Candi Laras Selatan
4.	Sebelah Barat	Desa Margasari Hilir	Candi Laras Utara

Masyarakat yang mendiami wilayah ini merupakan Suku Banjar, Jawa dan Madura. Jumlah penduduk mencapai 839 jiwa dengan terbagi dalam 280 KK yang terdiri dari penduduk laki-laki 418 jiwa dan perempuan 421 jiwa. Jumlah penduduk Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin menurut jenis kelamin pada tahun 2024 sebesar 839 jiwa. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Data Jumlah Penduduk Desa Margasari Hulu

No	RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-Laki	Perempuan
1.	RT.01	53 KK	159	81	78
2.	RT.02	59 KK	197	106	132
3.	RT.03	73 KK	212	99	117
4.	RT.04	51 KK	144	71	83
5.	RT.05	44 KK	130	60	75
	Jumlah	280 KK	839 Jiwa	418	421

Keadaan ekonomi berkaitan erat dengan sumber mata pencaharian masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Mayoritas penduduk Desa Margasari Hulu bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, peternak, pedagang, PNS, bidan, dan nelayan.

Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dipimpin oleh seorang kepala desa/pambakal dibantu oleh Sekdes, Kasi, Kaur, dan BPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3. Susunan Perangkat Desa Margasari Hulu

No	Nama	Jabatan
1.	Yuseriadi	Pambakal / Kepala Desa
2.	Yamani	Sekretaris Desa (Sekdes)
3.	Rahmatullah	Kasi Pemerintahan
4.	Eria Effendi	Kasi Kesra
5.	Hafizah	Kaur TU dan Umum
6.	Aulia Rudatul Jannah	Kaur Perencanaan
7.	Fahmi Riyadi	Kaur Keuangan
8.	M. Rizwan Noor Mahyudi	Kepala Dusun
9.	Muhammad Dirga	Staff

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Margasari Kabupaten Tapin ada 4 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4. Data Lembaga Pendidikan di Desa Margasari Hulu

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Nama Lembaga
1.	PAUD/TK/RA	1	TK Ketilang
2.	SD/MI	1	SDN Margasari Hulu
3.	SMP/MTs	1	PKBM Paket B
4.	SMA/MA/SMK	1	PKBM Paket C

2. Gambaran Umum Pendirian BUMDes Tunas Harapan

BUMDes ini berada di Desa Margasari Hulu yang berlokasi di Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. BUMDes ini didirikan berdasarkan Musyawarah Desa ini yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

- a. Melakukan revitalisasi dan pembaharuan organisasi, Peraturan Desa dan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Tunas Harapan"
- b. Memberikan penyertaan modal usaha BUMDesa yang bersumber dari Dana Desa "APBN"
- c. Disepakati AD/ART BUMDesa
- d. Terpilihnya Kepengurusan BUMDes dengan susunan dan nama yang baru dan disepakati peserta musyawarah sesuai dengan aturan yang berlaku Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
- e. Segera menyelesaikan penyusunan Perdes Pendirian BUMDesa dengan berpedoman sesuai aturan yang berlaku

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dengan nama yaitu "BUMDes Tunas Harapan " kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Desa Margasari Hulu Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Margasari Hulu, diundangkan di Desa

Margasari Hulu pada tanggal 25 November 2022, Lembaran Desa Margasari Hulu Tahun 2022 Nomor 15.

BUMDes Tunas Harapan telah memperoleh persetujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan pendaftaran nama BUMDes/BUMDes bersama dengan Nomor Pendaftaran Nama BUMDes/BUMDes bersama 6303092015-1-010515 dengan Tanggal Persetujuan 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar.

Dasar hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMDes juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDes. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDes bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Hal ini diperkuatnya dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik,

dan berbagai fungsi lainnya. BUMDes dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Visi Misi BUMDes Tunas Harapan

Visi :

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Margasari Hulu melalui pengembangan usaha ekonomi, pelayanan sosial.”

Misi :

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan
- d. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- e. Membuka pola wirausaha masyarakat
- f. Memberikan pelayanan yang maksimal

4. Struktur Organisasi BUMDes Tunas Harapan

Secara struktur organisasi BUMDes Tunas Harapan didirikan dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Daftar Nama Pengurus BUMDes Tunas Harapan

No	Nama	Jabatan
1.	Yuseriadi	Penasihat
2.	Lukman	Pengawas
3.	Joko Mulyono	Pengawas
4.	Abdul Muthalib	Pengawas


5.	Muhammad Dirga	Direktur
6.	A. Nahdi Ikhsani	Sekretaris
7.	Rabiatul Fatimah	Bendahara
8.	Daham	Manager Usaha A
9.	Riduansyah	Manager Usaha B
10.	Iskandar	Manager Usaha C

BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras

Selatan terdiri dari penasihat, pengawas, direktur, sekretaris dan bendahara dibantu dengan beberapa orang manager usaha.

Secara hierarki kepengurusan BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan berdasarkan hasil musyawarah desa terdiri dari direktur, sekretaris dan bendahara dibantu dengan manager usaha, serta adanya penasihat dan pengawas dengan susunan jabatan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BUMDes Tunas Harapan



5. Kepemilikan Modal dan Aset

BUMDes Tunas Harapan memiliki modal awal dari Penyertaan Modal Desa tahun 2017 sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Penyertaan Modal Masyarakat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tahun 2023.

Sasaran secara garis besar adalah menjadikan BUMDes Tunas Harapan sebagai BUMDes yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUMDes memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. Sasaran BUMDes Tunas Harapan Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Margasari Hulu melalui pengembangan usaha ekonomi, pelayanan sosial, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli desa (PADes).

Aset BUMDes bersumber dari:

- a. Penyertaan modal;
- b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
- c. Hasil usaha;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah.

Bantuan tidak mengikat termasuk hibah dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya yang menjadi Aset BUMDes. Bantuan sebagaimana dimaksud menjadi Aset BUMDes

Perkembangan dan keberadaan Aset BUMDes dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

BUMDes dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman BUMDes dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDes;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMDes bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pinjaman sebagaimana dimaksud yang bernilai lebih dari atau sama dengan modal awal BUMDesa dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa. Pinjaman sebagaimana dimaksud yang bernilai kurang dari modal awal BUMDesa dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

6. Rincian Tugas/Wewenang Pengurus BUMDes

BUMDes dikelola dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa. Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes Tunas Harapan adalah sebagai berikut :

Direktur BUMDes Tunas Harapan bernama “Muhammad Dirga” lahir di Tapin pada tanggal 06 Januari 2000 berdomisili di Jl. Pembalah Batung Rt 04 Rw 02 Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6305050601000001. Direktur berhak mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian; mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara; memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau maksimal sebesar 8% dari laba bersih setiap bulan; dan tunjangan sebesar 5% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) akhir tahun, serta menerima manfaat lainnya berupa peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, SKPD terkait maupun pihak ketiga

Direktur diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Pambakal, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat meliputi:

- a. warga Desa Margasari Hulu,
- b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
- c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;

- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- j. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDes.

Sekretaris BUMDes adalah orang yang melaksanakan tugas administrasi, memelihara dan mengatur tugas kantor, menerapkan prosedur tergantung pada sifat pekerjaannya. Sekretaris berhak mendapatkan gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau maksimal 5% dari laba bersih setiap bulan; dan Tunjangan sebesar 4% dari Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas:

- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDes;
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDes
- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;

- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes;

Bendahara BUMDes ialah orang yang mengelola keuangan. Bendahara berhak mendapatkan gaji sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau maksimal 5% dari laba bersih setiap bulan; dan tunjangan sebesar 4% dari Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

Bendahara BUMDes mempunyai tugas:

- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes;
- b. Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUMDes;
- c. Membuat laporan keuangan BUMDes dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDes;

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Pambakal. Penasihat bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDes berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Pambakal, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa. Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tunjangan sebesar 7% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) akhir tahun. Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan/atau perubahannya;

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDes dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes yang berpotensi dapat merugikan BUMDes; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDes.

Adapun dalam hal pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban BUMDes. Pengambilan keputusan rapat internal BUMDes minimal harus dihadiri oleh: Direktur; Sekretaris; Bendahara; dan Perwakilan pegawai BUMDes. Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUMDes. Hasil keputusan BUMDes dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUMDes. Pertanggung jawaban pegawai BUMDes disampaikan secara internal kepada direktur BUMDes.

B. Penyajian Data

Penyajian Data Hasil Wawancara ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan secara langsung kepada para informan yang merupakan asal warga desa margasari hulu kecamatan candi laras selatan yang merupakan target utama dari alokasi dana desa dari program BUMDes, maka didapatkan data sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Mardinah
Tempat Tanggal Lahir: Margasari, 13 Mei 1986
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Margasari Hulu Rt.04 Rw.02 Kecamatan
Candi Laras Selatan

Hasil Wawancara:

“Ibu Mardinah mengetahui adanya produk pinjaman modal dari BUMDes Margasari Hulu karena ada pengurus BUMDes Tunas Harapan yang menawarkan kepada ibu Mardinah dan juga dia berminat terhadap produk pinjaman modal tersebut.”

2. Informan Kedua

Nama : Mujahib
Tempat Tanggal Lahir: Margasari, 02 November 1991
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Margasari Hulu Rt.01 Rw.02 Kecamatan
Candi Laras Selatan

Hasil Wawancara:

“Bapak Mujahib mengungkapkan mengetahui produk sewa alat-alat pertanian yang disediakan BUMDes Tunas Harapan karena ada salah satu saudara yang telah melakukan penyewaan alat-alat pertanian tersebut sehingga dia mengetahui dan telah menggunakan jasa sewa alat-alat pertanian melalui BUMDes Tunas Harapan.”

3. Informan Ketiga

Nama : Rahmad
Tempat Tanggal Lahir: Margasari, 19 Maret 1985
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Margasari Hulu Rt.04 Rw.02 Kecamatan
Candi Laras Selatan

Hasil Wawancara:

“Dia mengetahui adanya program layanan pengadaan barang barang pertanian BUMDes Tunas Harapan dari masyarakat desa Margasari Hulu dan dia juga ingin menggunakan layanan pengadaan barang barang pertanian dari BUMDes Tunas Harapan ini.”

C. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini mencakup informasi mengenai bagaimana peran dan kontribusi BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan dana BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Seluruh data yang dikumpulkan akan disajikan secara deskriptif, dijelaskan melalui uraian kata sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sementara sebagian data akan dijelaskan melalui tabel, terutama yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, untuk mempermudah presentasinya. Penulis akan menyajikan data sesuai dengan permasalahan sebagai berikut untuk menjaga sistematisasi penyajiannya:

1. Peran dan Kontribusi BUMDES Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Margasari Hulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin diketahui bahwa “bentuk program layanan

BUMDes Tunas Harapan adalah meliputi perdagangan, barang jasa, dan simpan pinjam”.

Lebih lanjut bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu menerangkan bahwa berdasarkan program kerja Desa Margasari Hulu ditekankan bahwa dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa maka dari itulah Desa Margasari Hulu mendirikan BUMDes Tunas Harapan berdasarkan musyawarah desa.

Hal ini sesuai berdasarkan dokumentasi AD ART BUMDes Tunas Harapan diketahui bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMDes adalah meliputi: a. Perdagangan; b. Barang dan Jasa; c. Simpan Pinjam;

Selanjutnya bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu meneangkan rincian bentuk program layanan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMDes dapat menjalankan usaha dalam bidang:

a. Perdagangan, yang meliputi:

1) Perdagangan dan pengadaan bidang pertanian. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan bahan, alat, dan keperluan pertanian.

2) Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain- lain.

- 3) Perdagangan eceran gas elpiji. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji.
- b. Barang dan Jasa, yang meliputi:
- 1) Penyedia jasa pembayaran. Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir *end user* jasa layanan sistem pembayaran pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquirer* dan *payment gateway*); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer seperti pembayaran menggunakan Brilink.
 - 2) Aktivitas penyewaan dan sewa seperti sewa tenda, sewa lapangan dan sewa peralatan pertanian. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan tenda, sewa lapangan dan sewa peralatan atau mesin pertanian termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.
 - 3) Jasa boga untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi siap dikonsumsi yang terselenggara melalui pesanan pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-

tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

- 4) Jasa pertanian hortikultura sayuran daun kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun

c. Simpan Pinjam, yang meliputi:

Menurut bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa unit usaha simpan pinjam yaitu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada rentenir desa atau bank konvensional. Unit usaha ini berupa simpan pinjam atau lembaga pengkreditan desa atau lembaga ekonomi mikro desa, unit usaha dana bergulir maupun peminjaman modal kepada masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah mengembangkan usahanya.

Ibu Rabiatul Fatimah selaku bendahara BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa pada unit usaha ini BUMDes memberikan

peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan dana pinjaman untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes adalah dana dari desa yang merupakan hasil dana yang terkumpul dari setiap unit usaha yang dibuka oleh BUMDes. Masyarakat diberi pinjaman sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya. Setiap pinjaman yang dilakukan dikenakan bunga 6% untuk BUMDes dengan waktu maksimal tempo selama 4 bulan, pengenaan bunga 6% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan pinjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjamkan utuh.

Menurut bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa unit usaha simpan pinjam ini belum berjalan baik, karena disamping keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes dirasa mengandung resiko yang cukup besar.

Bapak Yuseriadi kepala desa sekaligus selaku Penasihat BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa BUMDes dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman BUMDes dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan: a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDes; b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur; c. memiliki

laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMDes bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Hal ini ditambahkan Bapak Joko Mulyono selaku Pengawas BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa BUMDes juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama tersebut terdiri atas kerja sama usaha; dan kerja sama non-usaha. Kerja sama harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerja sama. Pihak lain meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDes lain. Kerja sama usaha tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa. Dalam kerja sama usaha BUMDes dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu diperoleh keterangan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Margasari Hulu diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di desa tersebut, meskipun BUMDes Tunas Harapan ini baru berjalan selama beberapa tahun dan

baru memiliki beberapa unit usaha saja namun peranan BUMDes Tunas Harapan ini telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam unit usaha pertanian, barang dan jasa, simpan pinjam serta unit usaha lainnya.

Bapak Yuseriadi kepala desa sekaligus selaku Penasihat BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa peran dan kontribusi BUMDes sangat baik, terbukti BUMDes Tunas Harapan ini mampu terus berkembang meskipun belum terlalu signifikan. Peranan yang lain dengan adanya BUMDes yakni memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari berbagai layanan dan unit usaha BUMDes hingga mendapatkan pinjaman usaha dengan prosedur yang sangat mudah dan ringan pula dengan sistem pembayaran yang dapat diangsur, usaha pertanian, jasa pelayanan Brilink dan juga jasa penyewaan tenda, lapangan dan alat pertanian.

Ahmad Sayuti selalu masyarakat desa Margasari Hulu menyatakan bahwa peran BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat, kehadiran BUMDes Tunas Harapan di desa Margasari Hulu ini, sangat membantu sekali bagi masyarakat desa. Hal senada seperti keterangan salah satu masyarakat desa Margasari Hulu yang bernama Muhammad Haidir sebagai berikut: Saya merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDes Tunas Harapan ini di Margasari Hulu ini, karena setiap tahunnya mereka melakukan penyuluhan tentang pertanian seperti pemberantasan hama padi, holtikultur, hingga hidroponik, pemupukan dan pemanenan untuk meningkatkan hasil panen, kami khususnya petani sangat terbantu karna ada solusi dari mereka cara mengatasi masalah pertanian.

Seperti yang telah dijelaskan Muhammad Haidir kehadiran BUMDes telah memberikan kemudahan bagi masyarakat desa Margasari Hulu khususnya para petani di desa tersebut yang tadinya mereka panen terkadang gagal panen dikarenakan tidak adanya pengetahuan untuk mengatasi hama sekarang sudah bisa panen lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, para perempuan Desa Margasari Hulu khususnya ibu-ibu ataupun gadis-gadis yang sedang menganggur diberdayakan oleh BUMDes untuk bisa punya keahlian seperti adanya pelatihan kerajinan tangan sehingga mereka bisa punya potensi diri untuk dapat berpenghasilan.

Seperti keterangan Ibu Dinah yakni salah satu penduduk warga desa Margasari Hulu sebagai berikut: Keberadaan BUMDes Tunas Harapan ini sangat membantu bagi saya terlebih saya salah satu yang kurang berpendidikan, saya hanya lulusan SMP dan tidak ingin keluar dari desa ini seperti orang-orang kebanyakan merantau keluar kota keluar negeri mengadu nasib bukan tidak ingin tapi saya ingin langsung merawat kedua orangtua saya yang sudah tua disini, jadi dengan adanya BUMDes ini saya bisa bekerja dan berpenghasilan serta tetap bisa merawat langsung kedua orang orangtua saya dengan adanya keterampilan yang dibina BUMDes.

Peminjaman modal merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDES yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMDES kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, perternakan, dan usaha kecil lainnya dengan batas maksimal yaitu 3 bulan saja. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu peminjam modal

menerangkan bahwa hasil dari peminjaman modal tersebut telah mampu membantu mengembangkan usahanya dan juga menambah pendapatannya, seperti yang diterangkan bapak Jahib warga desa margasari Hulu sebagai berikut: saya memiliki usaha kelontong kecil-kecilan ini dari sebelum adanya BUMDES, dan kemarin saya ingin mengembangkan usaha saya, dan saya mengajukan pinjaman untuk usaha saya ke BUMDES dan setelah saya mengembangkan usaha saya pendapatan saya lumayan meningkat. Program BUMDes tentang sangat bermanfaat sebagai pengembangan modal usaha dan bisa menyekolahkan anak sekolah dan kuliah.

Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Sayuti selaku warga yang dibantu dengan adanya peminjaman modal pada BUMDes Tunas Harapan ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit usaha peminjaman modal di BUMDes Tunas Harapan ini dan juga unit usaha peminjaman modal ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha.

Selanjutnya peran dan kontribusi BUMDes Tunas Harapan terhadap peningkatan PAD Desa Margasari Hulu. Seperti keterangan bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu menjelaskan bahwa peran yang diberikan BUMDes jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun.

Kontribusi yang diberikan BUMDes Tunas Harapan terhadap PAD Desa Margasari Hulu pada tahun ini adalah sebesar 7% saja ini dikarenakan BUMDes Tunas Harapan masih dalam tahap pengembangan dan juga pengurus maupun pemerintah desa memfokuskan kepada pengembangan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes maupun membuka unit usaha yang baru yang belum ada.

Hal ini dibenarkan oleh Yuseriadi kepala desa sekaligus selaku Penasihat BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa BUMDes telah dapat berperan terhadap PAD Desa hanya saja perannya belumlah besar atau belum maksimal seperti yang dijelaskannya bahwa kontribusi yang diberikan BUMDes pada tahun ini adalah sebesar 7% sedangkan pada tahun sebelumnya BUMDES belum dapat berkontribusi terhadap PAD Desa Margasari Hulu.

Bapak Yuseriadi kepala desa sekaligus selaku Penasihat BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa BUMDes juga memberikan pengetahuan tentang penyuluhan pertanian kepada masyarakat sudah dilakukan hanya saja belum maksimal. Sebagaimana penjelasan Bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu menjelaskan bahwa telah mengadakan penyuluhan pertanian 2 kali dalam setahun namun seharusnya adalah 3 kali dalam setahun tapi karena kurangnya biaya kami untuk mendatangkan pemateri-pemateri yang handal, disini kami hanya menyediakan fasilitas untuk audiens dan pemateri karena pematerinya langsung dari dinas pertanian.

Selanjutnya Yuseriadi menyatakan peran BUMDes dalam usaha simpan pinjam yang merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDes yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMDes kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya dengan batas maksimal yaitu 4 bulan saja. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu peminjam modal menerangkan bahwa hasil dari peminjaman modal tersebut telah mampu membantu mengembangkan usahanya dan juga menambah pendapatannya.

Seperti yang diterangkan Dinah warga masyarakat desa Margasari Hulu sebagai berikut: selaku warga masyarakat Margasari Hulu yang memiliki usaha warung kios kecil-kecilan dari sebelum adanya BUMDes. Saya ingin mengembangkan usaha saya dan kemudian mengajukan pinjaman untuk usaha saya ke BUMDes. Setelah saya mengembangkan usaha, alhamdulillah pendapatan saya lumayan semakin meningkat. Dengan adanya peminjaman modal pada BUMDes Tunas Harapan ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit usaha simpan pinjam untuk modal usaha.

Hal ini dibenarkan berdasarkan penjelasan Bapak Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu menjelaskan bahwa BUMDes telah menjalankan unit usaha simpan pinjam dan peminjaman modal ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha. Dari keterangan-

keterangan diatas peran yang diberikan BUMDes cukup baik, hanya saja perannya belum maksimal seperti yang kita ketahui masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit peminjaman modal di BUMDes sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat yang meminjam modal saja, tidak hanya itu kontribusi BUMDes dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Margasari Hulu dirasa masih belum maksimal.

Menurut Yuseriadi kepala desa sekaligus selaku Penasihat BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu, menerangkan bahwa BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan membangun dan mengelola potensi-potensi desa serta kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat berdasarkan Musyawarah Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu menjelaskan bahwa Kami dari pengelola BUMDes berusaha untuk mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat seluruh anggota hasil musyawarah desa. Namun BUMDes ini masih merintis dan untuk menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa tentunya perlu waktu dan perlu dukungan partisipasi dari semua pihak.

Peran BUMDES dapat dirasakan oleh masyarakat, kehadiran BUMDes Tunas Harapan di Desa ini, sangat membantu sekali bagi masyarakat desa. Seperti keterangan Muhammad Haidir yakni salah satu masyarakat desa menyatakan bahwa merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDES, dengan begitu mau beli pulsa, beli token listrik, bayar motor tidak perlu lagi jauh-jauh keluar desa yang harus memakan waktu cukup lama, begitupun anak saya tidak perlu jauh-jauh lagi ke kecamatan jika mau fotocopy.

Seperti yang telah dijelaskan kehadiran BUMDES telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Desa Margasari Hulu, tidak hanya itu, kebutuhan pokok yang tadinya harus dibeli di dusun lain ataupun di Desa sebelah sekarang sudah tersedia pada BUMDES. Seperti keterangan bapak Jahib salah satu warga desa sebagai berikut: Kebutuhan barang jasa, alat pertanian, dan simpan pinjam sekarang sudah tersedia di BUMDES, dengan biaya yang relatif murah meskipun belum terlalu lengkap namun sangat membantu kami sebagai masyarakat.

Unit usaha BUMDes yang lain berupa penyewaan tenda, sewa lapangan, dan sewa alat atau mesin pertanian telah memudahkan kelancaran masyarakat dalam kegiatan pertanian maupun rumah tangga, sehingga menjadi semakin baik dan mempersingkat waktu pengerjaan. Namun meskipun BUMDes Tunas Harapan ini sudah cukup berperan terlebih dalam unit usaha sektor riil, yakni seperti penyediaan pertanian, perdagangan, maupun barang dan jasa pelayanan, namun peran BUMDES ini dirasa masih belum merata bagi masyarakat Desa Margasari Hulu, serta masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui

fungsi BUMDES bagi masyarakat maupun unit-unit usaha yang ada pada BUMDes Tunas Harapan.

Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu menjelaskan bahwa kehadiran BUMDES juga berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang sudah selesai sekolah dan belum mendapat pekerjaan dapat bekerja di BUMDES, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDES sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa Margasari Hulu dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Disisi lain, usaha BUMDES dalam memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan kepada masyarakat sudah dilakukan hanya saja belum maksimal, seperti penjelasan Muhammad Dirga selaku Direktur BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu menuturkan bahwa: Jika ada penyuluhan kewirausahaan baik itu dari pemerintah desa maupun merupakan program pemerintah, kami selaku pengurus BUMDES hanya ikut membantu dalam penyuluhan tersebut, namun belum ada program khusus yang dilakukan oleh BUMDES terkait pemberian seminar kewirausahaan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas kontribusi yang diberikan BUMDES cukup baik, hanya saja kontribusi ini belum maksimal seperti yang kita ketahui masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit peminjaman modal di BUMDES sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat yang meminjam modal saja, tidak hanya itu kontribusi BUMDES

dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Margasari Hulu dirasa masih perlu ditingkatkan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dan informan tersebut dapat kita ketahui bahwa berdirinya BUMDES Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu ini memberikan masyarakat desa kemudahan terhadap akses pemenuhan kebutuhan pertanian, perdagangan, barang dan jasa, serta simpan pinjam, sewa tenda, sewa lapangan, sewa alat pertanian, serta kebutuhan lainnya seperti jasa pembayaran listrik, fotocopy dan penyediaan alat ATK. Dengan adanya BUMDes Tunas Harapan ini masyarakat menjadi mudah tidak harus keluar desa yang membutuhkan waktu cukup lama.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Margasari Hulu

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Peran dan kontribusi BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan telah banyak membantu kehidupan masyarakat baik melalui kegiatan usaha simpan pinjam, pertanian, barang dan jasa yang sedikit banyaknya BUMDes telah mempunyai peran dan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat.

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبُرِّ
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam rangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu juga memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*

Keberadaan BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu banyak memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Namun dapat kita ketahui pengelolaan BUMDES di Desa Margasari Hulu ini dapat dikatakan masih dikelola secara konvensional. Dapat kita ketahui pada unit usaha peminjaman modal adanya pemotongan di awal sebesar 5% dari peminjaman modal yang dilakukan ini tentu bertentangan dengan ekonomi Islam. Karena termasuk transaksi riba dan sudah jelas didalam Islam tidak memperbolehkan adanya transaksi demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah sangat mengharamkan riba dan melakukan riba ialah termasuk dosa besar. Karena dalam ekonomi Islam, Islam hanya mengenal sistem ekonomi bagi hasil.

Sistem ekonomi bagi hasil (*mudharabah*) merupakan solusi dalam perekonomian Islam, yang merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Prinsip ekonomi Islam ini berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi Islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang lain dan akan membawa kamslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain. Prinsip dasar etika Islami dan prakteknya dalam bisnis yaitu a). prinsip keadilan, b). prinsip keseimbangan, dan c). prinsip tanggung jawab

Pada prinsip keadilan sangat ditekankan dalam ekonomi Islam kepada seluruh umat manusia, baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan masyarakat banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membedakan orang lain baik dari status, kekayaan dan kondisi sosial. Prakteknya dalam bisnis: Terdapat kesamaan perlakuan; Kesamaan hak kompensasi; dan Tidak adanya pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. BUMDes memberikan perlakuan yang sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, contohnya saja setiap masyarakat dapat bergabung atau ikut serta dalam unit usaha BUMDes salah satunya yaitu simpan pinjam, siapapun bisa melakukan simpan dan pinjaman modal di BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsip keseimbangan menerapkan kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan dalam aktivitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis: Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat seperti kebebasan beribadah. Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu telah memenuhi prinsip yang kedua yaitu keseimbangan, salah satunya yaitu masyarakat Desa Margasari Hulu memiliki kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang mereka yakini tidak ada yang menghalangi orang lain menjalankan praktek ibadahnya, selama tidak ada unsur penistaan agama lain di dalamnya.

Pada prinsip tanggung jawab, yaitu merupakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggungjawab menurut Said Quth adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Aplikasi dalam bisnisnya adalah seperti: pemberian upah harus sesuai, dan pemberian upah harus tepat waktu. Jika kita

lihat berdasarkan prinsip ekonomi Islam BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu dalam hal ini telah sesuai dengan prinsip yang ketiga yaitu tanggung jawab. Dalam prakteknya BUMDes telah memberikan upah tepat waktu kepada pengurus yaitu dibayarkan setiap satu bulan sekali dengan jumlah atau nominal yang telah ditetapkan dan disepakati.

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam As-Syathibi membagi kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu *al-dharuriyah* (kebutuhan primer) dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dipenuhi atau dimiliki oleh diri manusia. Memenuhi kebutuhan juga telah Allah firmankan pada Q.S Fussilat ayat 10 yang berbunyi:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِلنَّاسِ يَلِينِ

Artinya: *Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kabar makanan-makanan (penghuni) dalam empat masa, memadai untuk, (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan (Q.S Fussilat ayat 10)*

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam yaitu ada tiga yakni *aldharuriyyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyyah* yaitu kebutuhan sekunder yang

diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. dan *al-tshaniyyah* adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Dengan demikian masyarakat Desa Margasari Hulu tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhannya menurut Islam. Dalam hal menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit usaha yang dikelola BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu ini telah mengikuti syariat ekonomi Islam.

D. Analisis Data

1. Analisis Data Tentang Peran dan Kontribusi BUMDES Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Margasari Hulu

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat analisis bahwa kehadiran BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu sangat membantu dan mempunyai peran dan kontribusi yang baik khususnya dalam hal usaha pertanian, perdagangan, pengadaan barang dan jasa, melayani pembayaran (*payment*), dan jasa sewa tenda, lapangan dan alat pertanian. Bahkan BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu juga menjalankan unit usaha simpanan dan peminjaman modal yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha. Dari keterangan-keterangan di atas sebelumnya terlihat bahwa peran dan kontribusi yang diberikan BUMDes dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Menurut masyarakat peran serta BUMDes dalam kegiatan pertanian juga dapat meningkatkan pemahaman wawasan bidang pertanian yang sangat positif. Dengan adanya BUMDes masyarakat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bahkan BUMDes juga mengadakan penyuluhan mengatasi hama padi untuk meningkatkan hasil panen padi sehingga dapat meningkatkan hasil panen para petani. BUMDes Tunas Harapan ini dapat berperan terhadap masyarakat khususnya kelompok tani untuk bisa meningkatkan hasil panen mereka setiap tahunnya, dengan unit usaha sektor riil ini juga masyarakat bisa punya keterampilan sehingga bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengelola BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu terus berusaha untuk mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dalam pengelolaan BUMDes seperti jenis unit usaha pada program layanan yang dijalankan masih terbatas, sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya berkontribusi dalam layanan BUMDes. Bahkan BUMDes telah dapat berperan terhadap PAD Desa hanya saja perannya belum maksimal dan perlu ditingkatkan, kontribusi yang diberikan BUMDes pada tahun ini adalah sebesar 7% sedangkan pada tahun sebelumnya BUMDES belum dapat berkontribusi terhadap PAD Desa Margasari Hulu

BUMDes Tunas Harapan Desa Margasari Hulu hadir untuk memperkuat perekonomian masyarakat, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan hasil penjualannya. Kemudian masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan peminjaman modal dari BUMDes atau pembelian barang dan jasa melalui BUMDes. BUMDes dapat memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ibrahim dkk (2017) menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia dan tata kelola yang berkelanjutan. Sinergitas pengelola BUMDes dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUMDes ditengah masyarakat. Dengan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Wijanarko (2013) menjelaskan bahwa upaya BUMDes dalam memberikan pelayanan di bidang simpan pinjam, perdagangan, pertanian, pengadaan barang, jasa pembayaran, dan penyewaan telah membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini tujuan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah tercapai. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Seyadi (2013), bahwa indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu; a.Pembangunan dan

pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya. d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2. Analisis Data Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana BUMDes di Desa Margasari Hulu

Peran dan kontribusi BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan telah banyak membantu kehidupan masyarakat baik melalui kegiatan usaha simpan pinjam, pertanian, barang dan jasa yang sedikit banyaknya BUMDes telah mempunyai peran dan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat. Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang menyatakan bahwa tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Pinjaman dana yang diberikan oleh BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena

tujuan Ekonomi Islam pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam rangka norma moral Islam, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal, Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, serta menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Keberadaan BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu juga banyak memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Namun pengelolaan BUMDES di Desa Margasari Hulu ini dapat dikatakan masih dikelola secara konvensional. Pada unit usaha peminjaman modal adanya pemotongan di awal sebesar 5% dari peminjaman modal yang dilakukan ini tentu bertentangan dengan ekonomi Islam. Karena termasuk transaksi riba dan sudah jelas didalam Islam tidak memperbolehkan adanya transaksi demikian. Sistem ekonomi bagi hasil (*mudharabah*) merupakan solusi dalam perekonomian Islam, yang merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Prinsip ekonomi Islam ini berfungsi

sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi Islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang lain dan akan membawa kemaslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain. Prinsip dasar etika Islami dan prakteknya dalam bisnis yaitu a). prinsip keadilan, b). prinsip keseimbangan, dan c). prinsip tanggung jawab

Pada dasarnya dalam ajaran Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuwan Islam As-Syathibi membagi kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu *al-dharuriyah* (kebutuhan primer) dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dipenuhi atau dimiliki oleh diri manusia. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam yaitu ada tiga yakni *al-dharuriyyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyyah* yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. dan *al-tshaniyyah* adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Hal ini sesuai dengan teori Heri Risal Bungkaes (2019) tentang indikator kesejahteraan menurut ekonomi Islam menerangkan bahwa terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qanaah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Margasari Hulu tetap taat dan melaksanakan aturan-aturan yang ada menurut syariat dan sistem perekonomian dalam Islam serta memenuhi kebutuhannya menurut Islam. Dalam hal menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit unit usaha yang dikelola BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu ini telah mengikuti syariat dalam ekonomi Islam.